

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wakil Negara, Desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa<sup>1</sup>.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa<sup>2</sup>. Pemerintahan Desa yang secara struktural tetap berada di bawah Kabupaten/Kota tetap menjadi bagian pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, namun pengelolaan terhadap Desa dilakukan secara mandiri, Pemerintah Daerah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

<sup>2</sup> Permendagri no 113 tahun 2014

hanya sebagai pengawas dan pembina dalam mencapai tujuan pembangunan Daerah melalui pemberdayaan Desa. Salah satu upaya pembangunan Desa dimulai dengan pembangunan sumberdaya dan keuangan Desa agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat terwujud secara mandiri, Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tentunya aparatur Desa atau Perangkat Desa tentunya harus bersinergi dengan masyarakat agar dapat menjalankan roda Pemerintahan secara kelembagaan maupun dalam aspek penguatan ekonomi masyarakat Desa.

Pengembangan basis ekonomi di Pedesaan sebenarnya sudah diupayakan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil yang optimal. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat Desa dalam mengelola dan menjalankan roda perekonomian di Pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di Pedesaan tidak berjalan efektif dan berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang pada Desa untuk dapat membangun Desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hal ini bertujuan agar Desa dapat menjadi bagian dari proses pembangunan nasional<sup>4</sup>. Ditinjau dari atas yaitu Pemerintahan pusat ada sebuah

---

<sup>3</sup> Panduan Manajemen Badan Usaha Milik Desa, 2016

<sup>4</sup> Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

lembaga yang didirikan oleh Negara yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lalu di Pemerintah daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), demikian pula di lingkup Desa dapat membangun sebuah lembaga seperti halnya yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Harapannya BUMDes ini mampu menggerakkan roda perekonomian di Pedesaan. Aset ekonomi yang ada di Desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa agar dapat menciptakan sebuah kemandirian Desa dalam hal perekonomian masyarakat serta dapat menjadi penambah pendapatan asli Desa.

Desa Sidoharjo adalah sebuah Desa yang terletak di kawasan Utara wilayah Kecamatan Sidoharjo. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 6800 jiwa yang Mayoritas masyarakat Desa Sidoharjo bermata pencaharian sebagai petani. Ditinjau dari segi perekonomian masyarakat Desa Sidoharjo masuk dalam kategori perekonomian menengah – kebawah. Ada sebagian masyarakat Desa Sidoharjo yang berprofesi sebagai wiraswasta serta bercocok tanam. Wilayah Kecamatan Gedeg merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Mojokerto. Tentunya menjadi peluang untuk dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kecamatan Gedeg. Terkhusus di Desa Sidoharjo

dengan berbagai profesi yang dijalani oleh masyarakat. Maka dari itu masyarakat diharapkan untuk lebih banyak berinovasi membuat atau mengembangkan usaha (entrepreneur) supaya bisa menambah pemasukan keuangan keluarga. Dalam mengembangkan usaha perekonomian masyarakat tentunya peranan Pemerintah Desa sangatlah dibutuhkan melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa yang mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah Desa serta masyarakat. Dalam hal mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi Desa. Di Desa Sidoharjo terdapat Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama Sidoraharjo, Badan Usaha Milik Desa ini mulai di dirikan pada tahun 2010. Ada beberapa unit usaha yang sudah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo diantaranya unit usaha penyewaan mesin cor yang sudah dijalankan pada tahun 2017. Unit usaha ini merupakan sarana pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Desa beserta Badan Usaha Milik Desa agar masyarakat tidak perlu lagi mencari penyewaan mesin cor ini apabila ingin melakukan pembangunan, disamping itu pengelola unit usaha ini juga memberikan kemudahan dalam penyewaan serta memberikan harga yang bermasyarakat. Lalu ada juga unit usaha pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo yang bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwasannya sampah itu bisa dijadikan tambahan pemasukan bilamana ada tempat untuk mengakomodir sampah itu. Namun dengan adanya unit pengelolaan sampah itu juga berdampak terhadap lingkungan Desa Sidoharjo, menumbukan kesadaran untuk mencintai

lingkungan merupakan salah satu harapan bagi kita semua. Kemudian unit usaha budidaya serangga maggot, unit usaha merupakan unit usaha yang tergolong baru, namun unit usaha ini digadang-gadang menjadi pembuka untuk unit usaha lainnya karena nantinya di dalam kawasan budidaya serangga maggot ini juga akan didirikan unit usaha lainnya yang nantinya akan terintegrasi. Harapannya dengan adanya program Pemerintah pusat tentang pembuatan sebuah badan usaha milik Desa (BUMDES) dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo dan masyarakat agar dapat menjadi Desa yang sejahtera.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Bumdes, Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya atau langkah Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Bumdes di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

## **1.4. Manfaat Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik bagi penulis sendiri ataupun bagi siapapun yang menggunakannya.

Kegunaan penelitian ini terbagi dua yaitu :

#### 1.4.1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa sumbangsih pemikiran bagi pengembangan teori keilmuan, khususnya dibidang peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

#### 1.4.2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian-kajian ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan refrensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Upaya Pemerintah Desa Dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

### **1.5. Batasan Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini tetap terfokus tentang bagaimana upaya Pemerintah Desa Sidoharjo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)